

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Bersama se-Kabupaten Tanah Tanah Laut Tanggal 22 Juni 2023

Dihadiri oleh :

- TA Pemberdayaan Masyarakat sebagai Narasumber Kabupaten Tanah Laut
- Kepala P2KP Pelaihari sebagai Narasumber
- Direktur, Pengawas, dan anggota Bumdesa se-Kabupaten Tanah Laut

Notulen:

1. Narasumber dari P2KP Pelaihari :

- Bumdes Bersama LKD mempunyai kewajiban perpajakan umum dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif
- Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak
- Membayar Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/ Pemungutan Pajak oleh pihak lain
- Melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya
- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

a. Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

Ketentuan Perlakuan PPh Badan

Tarif Umum

- 1. Badan Omzet > 4,8 M
- 2. Badan telah 4 tahun sejak berdiri

PPh Pasal 4 ayat 2 PP 23 (Tarif UMKM)

- 1. Badan Omzet < 4,8 M
- 2. Badan belum 4 tahun sejak berdiri

b. PPh Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

- gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

PPh Pasal 21 yang telah dipotong disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

c. PPh Pasal 23

Pemotongan pajak atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT

15%

- dividen
- bunga
- royalti
- hadiah, penghargaan, bonus

2%

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
kecuali yang sudah dipotong PPh Ps. 4 (2)
- imbalan sehubungan dengan jasa
kecuali yang sudah dipotong PPh Ps. 21

PPh Pasal 23 yang telah dipotong disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

2. Narasumber dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut

a. Alur penyertaan modal bumdesma kabupaten Tanah laut

- Cover
- Kata Pengantar
- Daftar isi
- Daftar Lampiran (10 Lampiran)
- Isi proposal (Pertanyaan-pertanyaan)
- Catatan : Proposal WAJIB di buat oleh Pengurus BUMDesma

Lampiran Proposal Penyertaan Modal BUMDesma :

- Copy Permakades tentang BUMDesma
 - Copy AD-ART BUMDesma
 - Copy SK Pengurus BUMDesma
 - Copy Rekening bank BUMDesma
 - Copy NPWP BUMDesma
 - Copy KTP Direktur BUMDesma
 - BA Survey Harga
 - RAB sederhana
 - Legalitas dan Dokumentasi tempat rencana usaha BUMDesma
 - Legalitas dan Dokumentasi sekretariat BUMDesma
- Proposal Penyertaan Modal setelah selesai dibuat oleh BUMDesma selanjutnya diserahkan kepada Dinas PMD Bidang Pemerintah Desa dan Kawasan Perdesaan untuk diperiksa dan diverifikasi
 - Proposal setelah selesai diperiksa dan diverifikasi kemudian dikembalikan kepada pihak BUMDesma untuk selanjutnya dibawa kepihak ke 3 untuk dilakukan kegiatan Analisa kelayakan usaha

b. Kegiatan analisis kelayakan usaha bumdesa

- ✓ Dilakukan oleh pihak ke 3 yang independen dan profesional (bank,yayasan Pesud dan Politeknik Banjarmasin/Tanah Laut
- ✓ Rekomendasi LAYAK/TIDAK LAYAK
- ✓ Evaluasi APBDesa (sebelum evaluasi desa wajib menerbitkan Perdes Penyertaan Modal)
- ✓ Proses kegiatan Pembuatan proposal dan Analisis kelayakan usaha harus dilakukan sebelum Musrenbang Desa
- ✓ Kegiatan diatas dilakukan melalui kondisi normal dari Perencanaan desa tetapi kalau kegiatan penyertaan modal hendak dilakukan diperubahan APBDesa maka tahapan diatas dilakukan sebelum PERUBAHAN APBDesa.

3. BumdesMa LKD Banyu Batuah Kecamatan Bajuin :

- Dalam melakukan pembayaran pajak memakai tarif umum di kenakan sebesar 11%

4. Seluruh BumdesMa LKD di 7 Kecamatan mempertanyakan tentang pembuatan NPWP BumdesMa, sedangkan NPWP masih berstatus UPK Eks PNPM masih aktif, bagaimana agar menonaktifkan NPWP UPK Eks PNPM dan di gantikan dengan NPWP BumdeMa LKD.

